



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN LEMBEYAN  
DESA TAPEN  
Jl. Raya Krowe – Lembeyan**



**PERATURAN KEPALA DESA  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA  
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI (BLT) DD TA. 2021**

DESA TAPEN  
KEC. LEMBEYAN KAB. MAGETAN



KEPALA DESA TAPEN  
KECAMATAN TAPEN KABUPATEN MAGETAN  
PERATURAN KEPALA DESA TAPEN  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
(BLT) DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TAPEN

- Menimbang:
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan. Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
13. Juknis pendataan KK miskin oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 16 April 2020;
14. Surat Edaran Kementerian Desa Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 414.2/3300/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Covid 19 di Desa;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan;
17. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 414/804/403.109/2020 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa serta Dukungan APBDES Dalam Upaya Penanganan dan Pengendalian Virus Corona Disease 2019 (Covid -19);
18. Peraturan Desa Tapen Nomor 04 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Tapen Tahun 2020 Nomor 04);
19. Peraturan Desa Tapen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa Tapen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tapen Tahun 2020 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

### Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 300.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa;
3. Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
  - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
  - b. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantaun Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten.
  - c. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak masuk di dalam DTKS, maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS sesuai dengan kriteria miskin yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c wajib berdomisili di desa Tapen dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;
4. Periode penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021.

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 3

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tapen

Ditetapkan di : Tapen

Pada tanggal : 28 Desember 2020

KEPALA DESA TAPEN,



Diundangkan di : Tapen

Pada tanggal : 28 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DESA

**SOLIKIN**

BERITA DESA TAPEN TAHUN 2020 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA TAPEN  
 NOMOR : 11 TAHUN 2020  
 TENTANG : PERATURAN KEPALA DESA TAPEN  
 NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG  
 DAFTAR PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)  
 DANA DESA TA. 2021

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

DESA TAPEN KECAMATAN LEMBEBAN KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2020

No	Nama	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	SARTI	3520036103690002	KANDANGAN RT 02 RW 01	Memenuhi Syarat	300.000
2	SUKIYEM	3520036212560001	KANDANGAN RT 02 RW 01	Memenuhi Syarat	300.000
3	PONI	3520034107860066	KANDANGAN RT 02 RW 01	Memenuhi Syarat	300.000
4	SALIMAN	3520030107390067	RINGIN PUTIH RT 01 RW 02	Memenuhi Syarat	300.000
5	RIDAH	3520035103470001	RINGIN PUTIH RT 02 RW 03	Memenuhi Syarat	300.000
6	SAMINEM	3520036510570001	RINGIN PUTIH RT 02 RW 03	Memenuhi Syarat	300.000
7	JAINEM	3520034107420147	RINGIN PUTIH RT 02 RW 04	Memenuhi Syarat	300.000
8	SAMINEM	3520035306480001	SEKAR PUTIH RT 01 RW 05	Memenuhi Syarat	300.000
9	ROLIYAH	3520035011300001	SEKAR PUTIH RT 02 RW 05	Memenuhi Syarat	300.000
10	WAGINEM	3520034303400002	SEKAR PUTIH RT 02 RW 06	Memenuhi Syarat	300.000
11	MARLIYAH	3502174301700001	SEKAR PUTIH RT 02 RW 06	Memenuhi Syarat	300.000
12	WAGIMAN	3520030702610001	SEKAR PUTIH RT 01 RW 05	Memenuhi Syarat	300.000
13	JIYO	3520034107440052	SETURI RT 01 RW 07	Memenuhi Syarat	300.000
14	RIYEM	3520034107520133	SETURI RT 01 RW 07	Memenuhi Syarat	300.000
15	LAMIRAH	3520034107380095	SETURI RT 02 RW 08	Memenuhi Syarat	300.000
16	SUKIR	3520031203380002	SETURI RT 02 RW 08	Memenuhi Syarat	300.000
17	TUMINEM	3520034107390096	SETURI RT 01 RW 07	Memenuhi Syarat	300.000
18	JAMI	3520034511370001	WONOREJO RT 01 RW 09	Memenuhi Syarat	300.000
19	DARWATI	3520036107830002	WONOREJO RT 01 RW 09	Memenuhi Syarat	300.000

KEPALA DESA TAPEN  
 SLAMET RIYANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN LEMBEBAN  
DESA TAPEN**

*Jl. Raya Krowe - Lembeyan kodepost 63372*

**BERITA ACARA**

**MUSYAWARAH PENETAPAN BANTUAN KELUARGA MISKIN  
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini **SENIN** Tgl 28 Desember 2020 Bertempat di Kantor Desa Tapen ,telah dilaksanakan musyawarah Desa Tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-desa. Desa Tapen Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Peserta yg hadir terdiri dari pemerintah Desa, Wakil-wakil dari masyarakat, Serta Unsur lain yg terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran. dan dihadiri oleh 30 orang (*Daftar Hadir Terlampir*) dengan hasil sebagai berikut :

**A. Materi Pembahasan**

1. Membahas dan menyepakati kriteria **Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT Dana Desa**
2. Membahas dan menyepakati **Penerima Bantuan Bantuan BLT dana Desa**
3. Membahas Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa

**B. Unsur Pimpinan Musyawarah**

Pemimpin Musyawarah : H.KOMARUDIN dari Ketua BPD  
Sekretaris / Notulis : SOLIKIN dari Plt Sekretaris Desa

Setelah dilakukan musyawarah maka forum memututskan dan menyepakati beberapa hal yg berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini Yaitu :

1. Pembahasan dan kesepakatan Kriteria Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT Dana Desa (*Terlampir*)
2. Pembahasan dan kesepakatan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT Dana Desa (*Terlampir*)
3. Dibahas dan disepakati Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) (*terlampir*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yg bertentangan dengan kebijakan di atasnya,maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau Kembali.



Pimpinan Musyawarah

H.KOMARUDIN



Notaris

Tapen, 28 Desember 2020

Notulis

*(Signature)*  
SOLIKIN





**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**KECAMATAN LEMBEBAN**  
**DESA TAPEN**

*Jl. Raya Krowe - Lembeyan kodepost 63372*

**SURAT KETERANGAN**

No: 010/ /403.418.09/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tapen Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, berdasarkan hasil musyawarah Desa dalam hal **Penerima Bantuan Langsung Tunai ( BLT) Dana Desa**, berdasarkan hasil Musyawarah menyepakatan penerima bantuan **BLT DD** terlampir di bawah ini :

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1	SARTI	KANDANGAN RT.02 RW.01	
2	SUKIYEM	KANDANGAN RT.02 RW.01	
3	PONI	KANDANGAN RT.02 RW.01	
4	SALIMAN	RINGIN PUTIH RT.01 RW.02	
5	RIDAH	RINGIN PUTIH RT.02 RW.03	
6	SAMINEM	RINGIN PUTIH RT.02 RW.03	
7	JAINEM	RINGIN PUTIH RT.02 RW.04	
8	SAMINEM	SEKAR PUTIH RT.01 RW.05	
9	ROLIYAH	SEKAR PUTIH RT.02 RW.05	
10	WAGINEM	SEKAR PUTIH RT.02 RW.06	
11	MARLIYAH	SEKAR PUTIH RT.02 RW.06	
12	WAGIMAN	SEKAR PUTIH RT.01 RW.05	
13	JIYO	SETURI RT.01 RW.07	
14	RIYEM	SETURI RT.01 RW.07	
15	LAMIRAH	SETURI RT.02 RW.08	
16	SUKIR	SETURI RT.02 RW.08	
17	TUMINEM	SETURI RT.01 RW.07	
18	JAMI	WONOREJO RT.01 RW.09	
19	DARWATI	WONOREJO RT.01 RW.09	

Desember 2020  
Kepala Desa Tapen

DESA TAPEN  
KECAMATAN LEMBEBAN  
MAGETAN

RIYANTO

**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH PENETAPAN KELUARGA MISKIN**  
**PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SLAMET RIYANTO	KEPALA DESA	1.
2	SOLIKIN	PLT SEKRETARIS	2.
3	SETYO HERU WIDODO	KAUR PERENCANAAN	3.
4	LUHUR PRASETYO	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	4.
5	LASMI	KAUR KEUANGAN	5.
6	AGUNG DIAN PURNOMO	KASI KESEJAHTERAAN	6.
7	HARIYANTO	KASI PEMERINTAHAN	7.
8	MISNI	STAF KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	8.
9	SULASTRI	KAMITUWO	9.
10	AGUS BUDI WIAN TO	KAMITUWO	10.
11	JAINO	KAMITUWO	11.
12	KASNI	KAMITUWO	12.
13	ENDRI SETIAWAN	KAMITUWO	13.
14	NANIK RAHAYU	OPERATOR DESA	14.
15	KOMARUDIN	KETUA BPD	15.
16	SUWARDI	BPD	16.
17	SARDI	BPD	17.
18	SUWITO	BPD	18.
19	JOKO PURWANTO	BPD	19.
20	DWI SUKARTINI	BPD	20.
21	YONO MARTONO	BPD	21.
22	SRI WIDYAWATI	PKK	22.
23	YAMIN	PKK	23.
24	ISMATI	PKK	24.
25	SUYATNO	POKDARWIS	25.
26	ARIF DWI HARTO	KETUA LPM	26.
27	ALMA SYAITO E		27.
28	SUWARDNO	LPM	28.
29	JARNU	LINMAP	29.
30	Lilik Ernawati	Perawat Desa	30.



FOTO MUSYAWARAH PENETAPAN KELUARGA  
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DD TA. 2021  
DESA TAPEN KEACAMATAN LEMBEBYAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2020

